

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **a. Gambaran Umum Kota Malang**

###### **1. Geografi Kota Malang**

Tata letak suatu wilayah secara relatif terhadap wilayah yang lain akan sangat mempengaruhi tingkat kemajuan pada wilayah tersebut. Gambaran umum adalah<sup>1</sup> mengenai posisi suatu wilayah dimana muka bumi menjadi dasar untuk perencanaan pengembangan wilayah tersebut di masa yang akan datang.

Sebagaimana diketahui letak dari Kota Malang pada ketinggian antara "440-667" meter diatas permukaan laut, merupakan salah satu kota dengan tujuan wisata di Jawa Timur karena mempunyai modal potensi alam dan iklim yang menarik. Luas wilayahnya Kota Malang sebesar "11.006"ha atau "110,06" Km<sup>2</sup>. letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astranimois terletak pada titik koordinat "112,06°-112,07°" Bujur Timur dan "7,06°-8,02°" Lintang Selatan. Kota Malang juga merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Jawa Timur secara geografis yang dikelilingi beberapa gunung-gunung yaitu Gunung Semeru yang terletak disebelah timur, Gunung Arjuno yang terletak disebelah, Gunung Panderman dan Gunung Kawi

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kota Malang, Profil Topografi Kota Malang, Malang, 2015, hlm 12.

yang terletak disebelah barat, dan Gunung Kelud yang terletak disebelah selatan, dengan batasan-batasan wilayah Kota Malang sebagai berikut ;

- i. Batas sebelah Utara terdapat : Kecamatan Singosari dan kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang
- ii. Batasan sebelah Timur terdapat : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang , Kabupaten Malang
- iii. Batasan sebelah Selatan terdapat : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji terletak di Kabupaten Malang
- iv. Batasan sebelah Barat terdapat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau terletak di Kabupaten Malang.<sup>2</sup>

## **2. Kependudukan**

Kota Malang memiliki Luas 110,06 Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk Kota Malang sampai 31 Desember 2014 sebanyak 865.306 jiwa dengan perbandingan jumlah laki-laki sebanyak 432.308 jiwa dan jumlah perempuan mencapai 432.998 jiwa. Jumlah kepala keluarga (KK) mencapai 260.269 KK. Sebaran penduduk terbanyak ada di Kecamatan Kedung Kandang mencapai 199.509 jiwa dengan 58.493 KK. Diikuti Kecamatan Sukun sebanyak 198.394 jiwa dengan 59.252 KK, Kecamatan Blimbing 191.677 jiwa dengan 58.176 KK, Kecamatan Lowokwaru sebanyak 166.694 jiwa dengan 50.414 KK, dan paling sedikit ada di Kecamatan Klojen sebanyak 109.032 jiwa dengan 33.934 KK.<sup>3</sup>

Tempat lokasi penelitian terletak di Jln. Sukarni Hatta B.210 Malang, yang merupakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang.

---


<sup>2</sup>Ibid, hlm. 12-13

<sup>3</sup>Ibid, hlm, 57.

b. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang



a. Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang

**“TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI DESTINASI  
PARIWISATA YANG BERMARTABAT”**

b. Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang

- 1) Mengembangkan dan Melestarian nilai sejarah, tradisi, adat istiadat dan peninggalan purbakala sebagai aset guna kepentingan pembelajaran dan pariwisata;
- 2) Menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya serta kearifan lokal sebagai media untuk mempererat persatuan dan kesatuan, rasa cinta tanah air;
- 3) Menjadikan Sektor Pariwisata sebagai sector yang memberi manfaat untuk kemakmuran, keadilan, kesetaraan, pelestarian lingkungan hidup dan budaya;
- 4) Mengembangkan seluruh potensi pariwisata yang ada menjadi Obyek Daya Tarik Wisata yang terkemuka, memiliki daya jual dan daya saing yang kompetitif untuk kemakmuran masyarakat Kota Malang ;
- 5) Mengembangkan, mempromosikan dan menjadikan pariwisata Kota Malang menjadi destinasi pariwisata unggulan yang menjunjung tinggi norma-norma religius-toleran, adat-istiadat, kearifan lokal, pelestarian lingkungan hidup dan karakteristik khas daerah Kota Malang ;
- 6) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan professional melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
- 7) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan professional melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang.

a. Tugas Pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang

“Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.”

b. Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang

1. Melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata di Kota Malang.
2. Penyusunan pelaksanaan dan perencanaan program di bidang kebudayaan dan pariwisata.
3. Memberikan penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang kebudayaan, nilai perfilm, tradisi, kesenian, sejarah, purbakala dan permuseuman.
4. Memberikan penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang kepariwisataan
5. Melakukan pelaksanaan pengembangan dan promosi potensi wisata
6. Melakukan pengelolaan pemanfaatan Gedung Kesenian Gajayana Pemerintah Kota Malang.
7. Memberi pertimbangan teknis perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

8. Memberi dan pencabutan perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangannya.
9. Melakukan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melakukan pelaksanaan pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
11. Melakukan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
12. Melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
13. Melaksanakan pendataan potensi retribusi daerah.
14. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah.
15. Melakukan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program kerja, rumah tangga ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, kearsipandan kepustakaan.
16. Melakukan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

17. Menyusun dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagaimana mestinya.
18. Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan melaksanakan pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang dalam hal ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan.
19. Melakukan pengelolaan tentang pengaduan yang di buat oleh masyarakat di bidang kebudayaan dan pariwisata.
20. Memaparkan dan menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya yang sudah di peroleh terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah.
21. Melakukan pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional.
22. Melakukan penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional.
23. Melakukan pengevaluasian serta pelaporan pelaksanaan terkait tugas pokok dan fungsinya.
24. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok.<sup>4</sup>

**B. Apakah Pasal 95 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Telah Efektif dalam memberikan Perlindungan, Pengembangan**

---

<sup>4</sup> Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang

**dan pemanfaatan terhadap bangunan-bangunan Cagar Budaya yang ada di Kota Malang.**

Suatu peraturan dapat dikatakan efektif apabila peraturan tersebut berjalan dengan baik, sesuai dengan prosedur yang ada dan di terapkan dengan batasan maksimal didalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan sudah tentu dibuat guna memberikan suatu batasan terhadap masyarakat agar segala sesuatunya tidak melampaui danmelanggar suatu batasan serta larangan yang ada dalam masyarakat. Agar segala sesuatunya tidak melebihi apa yang sudah diatur dan ditetapkan. Terkendalanya efektivitas suatu peraturan memang dipengaruhi oleh banyak hal, sehingga peraturan tersebut terhambat untuk dijalankan sesuai dengan semestinya.

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan sebagai hubungan sebab dan akibat. Efektivitas adalah<sup>5</sup> tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya dengan harapan dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Efektivias juga dapat di artikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu usaha atau tujuan-tujuan yang akan di raih. Menurut Soerjono Soekamto suatu hukum dapat dikatan Efektif apabila :<sup>6</sup>

- a. Dapat mencapai tujuan yang telah dikehendaki, terutama pembentukan hukum serta pelaksana.
- b. Hukum akan berlaku efektif apabila di dalam masyarakat, warganya berperilaku sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh hukum.

---

<sup>5</sup>Harbani Pasolong, **Teori Administrasi Publik**, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm 4

<sup>6</sup>Soerjono Soekamto, **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**, Raja Grafindo Persada, 2007, Jakarta, hlm 8



Dalam efektivitas Hukum kata efektif dapat dicapai dengan melihat peraturan yang dibentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga efektivitas dapat diukur dari suatu peraturan yang dibuat, dilihat, dan diterapkan dalam masyarakat sehingga dapat dilihat tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan.

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya efektivitas hukum sehingga memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat. Faktor dari efektivitas menurut Soerjono Soekanto<sup>7</sup> dapat dilihat dari 5 faktor yakni faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung peranan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan di masyarakat. Faktor efektivitas hukum dapat dilihat dan sebagai acuan untuk melihat apakah suatu peraturan tersebut telah berlaku efektif atau masih belum berlaku efektif yang nantinya akan ditemukan suatu hambatan dari penyebab ketidak terlaksanakannya suatu peraturan didalam masyarakat.

Pemerintah daerah atau dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Malang seharusnya memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap bangunan cagar budaya di Kota Malang. Cagar budaya harus memiliki sebuah bentuk legalitas hukum untuk menjamin terlindunginya bangunan cagar budaya yang ada di Kota Malang atau di buatkan peraturan daerah Kota Malang tentang cagar budaya yang di dalamnya mengatur secara detail tentang bangunan cagar budaya yang ada di Kota Malang, sehingga dengan adanya Peraturan Daerah Kota Malang

---

<sup>7</sup>Ibid.

tentang Cagar Budaya dapat memberikan kekuatan hukum yang lebih kuat di samping Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kajian Efektivitas berdasarkan teori dari Soerjono Soekanto adalah<sup>9</sup> faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dapat di tinjau dari beberapa faktor yakni Faktor Hukum, Faktor Penegakan Hukum, Faktor Fasilitas atau Sarana yang mendukung Penegakan Hukum, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan, dimana dari ke 5 (lima) faktor ini akan dikaji dan diobservasi oleh peneliti.

Banyak bangunan Cagar Budaya di Kota Malang memiliki nilai *History* penting yang harus di pertahankan dan dijaga, serta di rawat. Salah satunya contohnya adalah sejarah bangunan cagar budaya yang ada di kota Malang yang masih belum di lindungi dan sudah mengalami perubahan bentuk dan fungsinya yaitu:

#### Gambar 4.2

(Bangunan Cagar Budaya yang sudah berubah bentuk dan fungsinya)

---

<sup>8</sup> Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Lembar Negara Nomor 130 Tahun 2010, Tambahan Lembar Negara Nomor 5168.

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, Loc.cit hlm 8



Gedung Sarinah yang sudah berubah bentuk dan fungsinya. Seharusnya gedung sarinah di dapat jadikan bangunan cagar budaya dan di lindungi serta di lestarikan. Sejarah tentang Kota Malang setelah di bebaskan dari tangan para penjajah Kota Malang semakin berbenah diri pada tahun 1946 guna menghargai jasa para pahlawan, maka di bangunlah Taman Bahagia. Lokasinya di sebelah barat laut pusat kota. Taman Bahagia itu saat ini menjadi Taman Makam Pahlawan Suropati yang terdapat di Jalan Bogor. untuk mengenang kemerdekaan Republik Indonesia, Kota Malang bermaksud mendirikan sebuah monumen berupa tugu kemerdekaan yang akan didirikan di tengah- tengah kolam taman Y.P. Coen.

Sayembara rencana gambar tugu kemerdekaan dipilih sendiri oleh Presiden Soekarno waktu beliau mengunjungi Malang untuk menghadiri pembukaan Kongres KNIP yang pertama. Kongres itu diselenggarakan 25 february sampai dengan 5 Maret 1947 dilaksanakan di gedung rakyat yang dahulunya

merupakan tempat plesier orang-orang Belanda sebagai kamar bola (*bilyard*) 'Concordia'.<sup>10</sup>

Gedung rakyat itu sekarang menjadi Pertokoan Sarinah. Tokoh yang hadir antara lain Presiden Soekarno, Hatta, Jendral Soedirman, dr. Setiabudi, (Edward Douwes Dekker) Ki Hajar Dewantoro, Bung Tomo, dll. Hasil kongres ini a.l persetujuan untuk perjanjian Linggarjati. Undangan hadir sebanyak 1500 (seribu lima ratus) orang termasuk delegasi asing. Di waktu yang sama rakyat berkumpul di stadion untuk manifestasi massa.<sup>11</sup>

Selain gedung sarinah sebagai tempat pelesieran oleh orang-orang Belanda, terdapat pula rumah makan dan toko makanan kecil khusus untuk orang-orang Belanda, pada waktu itu, yaitu Toko OEN, yang didirikan pada tahun 1930. Toko EON itu sampai saat ini tidak jauh berbeda, hanya sekarang dibuka untuk semua kalangan masyarakat.

Seiring dengan pesatnya perubahan zaman dan kemajuan ekonomi di Kota Malang, membuat bangunan Sarinah yang tergolong dalam bangunan cagar budaya karna sudah berusia lebih dari 50 tahun dan kisah sejarahnya namun kini sudah tinggal cerita, Bangunan Sarinah sudah di renovasi hampir secara keseluruhan sedangkan Bangunan Sarinah bisa di katakan sebagai bangunan bersejarah karna pernah di gunakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pada saat pembukaan kongres KNIP yang pertama di Kota Malang. Tidak hanya sampai disana saja Monumen yang berda tepat di depan gedung Sarinah pun belum lama ini pada tahun 2015 sudah di rubuhkan dan di ganti dengan monumen batu kecil yang ukurannya kurang lebih berdiameter 1

---

<sup>10</sup>Hasil Wawancara dengan Mas Devan, Selaku Juru Bicara Komunias Jelajah Jejak Malang, pada 08 November 2017, Pukul 11.00 WIB.

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan Mas Devan, Selaku Juru Bicara Komunias Jelajah Jejak Malang, pada 08 November 2017, Pukul 11.00 WIB.

meter. Kejadian tersebut sudah membuat masyarakat Kota Malang semakin geram setelah di robohkan monumen yang ada di depan Gedung Sarinah, dengan demikian seharusnya pemerintah daerah Kota dapat Mengambil alih pengelolaan atas gedung Sarinah selain itu Pemerintah Daerah juga dapat melindungi dan mengembangkan bangunan- bangunan Cagar Budaya yang ada di Kota Malang sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya sambil menunggu Peraturan Daerah Kota Malang yang masih belum disahkan.

Dalam melakukan penelitian ini penulis memperoleh data berdasarkan wawancara yang dilakukan di “Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang”, data di atas pada gambar (4.2) merupakan salah satu contoh bangunan cagar budaya yang ada di kota malang yaitu bangun Gedung Sarinah yang tampak di masa dahulu dan masa kini yang beralamat di Jl. Jend. Basuki Rachmad 2-A Kauman Klojen Jawa Timur, Kiduldalem, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119 dan untuk Toko OEN berada di Jl. Jenderal Basuki Rahmat No.5, Kauman, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119.

Penulis juga memperoleh data laporan Inventaris Bangunan Cagar Budaya warisan Budaya di Kota Malang 20013. Kegiatan Inventarisasi Warisan Budaya di Kota Malang tahun 2013 dilakukan pada 15 (lima belas) sasaran yang telah direncanakan. Sasaran tersebut memiliki kriteria sebagai berikut : berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun, memiliki nilai keunikan rancangan, kelangkaan, jumlah dan jenisnya, serta memiliki nilai penting bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Berdasarkan pengkajian survey lapangan dan data literature, dari 33

(tiga puluh tiga) sasaran yang telah direncanakan tidak seluruhnya dapat diinventaris dengan rincian sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Lima belas sasaran berhasil diinventaris, yaitu :
  - a. Sekolah Tinggi Reformed Injili (STRIM)
  - b. Sekolah Menengah Kejuruan Bina Cendika Yayasan Pendidikan Kristen (SMK Binas Cendika YKP) Malang
  - c. Asrama Mahasiswa Bali “ Gunung Agung”
  - d. N. V. Apotek Boldy
  - e. Bank Commonwealth
  - f. Coffe Kong Kow
  - g. SDN Kauman 1 Malang
  - h. Agen Rachmalia Indah
  - i. Buk Gluduk
  - j. R.S. Panti Waluya (RKZ)
  - k. Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW)
  - l. Kolose Santo Yusup
  - m. SMP Negeri 1 Malang
  - n. AIA Finansial
2. Satu bangunan rumah tinggal yang berhasil diregistrasi atas permintaan pemilik atau pengelolanya :
  - a. Rumah tinggal di Jl. Anjasmoro 25 Malang

---

<sup>12</sup> Laporan Inventarisasi Warisan Budaya di Kota Malang 2013, Kerjasama Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang 2013, hal 27-28

3. Satu sasaran telah berubah secara signifikan, yaitu SMP Negeri 3 Malang dengan merubah gedung lama menjadi bangunan baru dengan mempertahankan keaslian atap dan kusen pintu dan jendela
4. Empat buah rumah belum dapat diinventaris, yakni:
  - a. Rumah tinggal di Jl. Semeru 64 Malang
  - b. Rumah tinggal di Jl. Semeru 64 A Malang
  - c. Rumah tinggal di Jl. Anjasmoro 27 Malang
  - d. Rumah tinggal di Jl. Jodipan Malang
5. Sebelas bangunan belum dapat diinventaris, yaitu :
  - a. KUMON Merapi Malang
  - b. Sekolah Sang Timur
  - c. PT PLN area Malang
  - d. Toko AVIA (Istana Kue)
  - e. Tempat Arsip
  - f. Badan Diklat Jawa Timur
  - g. DENKES (Detasemen Kesehatan AD, sebelah utara RSUD Saiful Anwar Jl. Jagung Suprpto)
  - h. Biro Perencanaan dan Pengembangan Usaha PERHUTANI
  - i. Badan Perencanaan dan Pembangunan Usaha
6. Satu bangunan salah sasaran yaitu Salon Makarezo Aster, yang menjadi sasaran seharusnya bangunan yang ada disebelahnya.

Berikut adalah seluruh sasaran yang berhasil diinventaris kemudian diklarifikasikan berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang penulis peroleh:

Tabel 4.1  
(Laporan Inventarisasi Bangunan Cagar Budaya Warisan Budaya  
Di Kota Malang tahun 2013)

No	Nama Bangunan	Alamat	Klarifikasi
1	STRIM	Jl. Semeru 40 Malang	Bangunan
2	SMK Bina Cendika YPK	Jl. Semeru 42 Malang	Bangunan
3	Asrama Mahasiswa Bali Gunung Agung	Jl. Kartini 30 Malang	Bangunan
4	N.V. Apotek Boldy	Jl. Gatot Subroto 31 Malang	Bangunan
5	Bank Commonwealth	Jl Basuki Rahmad 81 Malang	Bangunan
6	Coffe Kong Kow	Jl. Pattimura Malang	Bangunan
7	SDN Kauman 1 Malang	Jl. Kauman 1 Malang	Bangunan
8	hmalia Indanh	Jl Cokrominoto 20 Malang	Bangunan
9	Rs. Panti Waluyo (RKZ)	Jl. Tanimbar Malang	Bangunan (Kompleks)
10	Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW)	Jl. Supriadi Malang	Bangunan (Komoleks)
11	Kolose Santo Yusup	Jl. Dr. Soetomo Malang	Bangunan (Komoleks)
12	SMP Neferi 1 Malang	Jl. Lawu 12 Malang	Bangunan



<b>13</b>	Rumah Tinggal	Jl. Anjasmoro 25 Malang	Bangunan
<b>14</b>	AIA Finansial	Jl. Diponegoro 8 Malang	Bangunan

**Tabel 4.2**

(Selanjutnya Sasaran yang telah diklarifikasi dan dicatata)

No	Nama Bangunan	Alamat	No. Reg Lama	No. Database
<b>1</b>	<b>STRIM</b>	Jl. Semeru 40 Malang	731/MLG.2013	3753/BG/42
<b>2</b>	SMK Bina Cendika YPK	Jl. Semeru 42 Malang	732/MLG.2013	3753/BG/43
<b>3</b>	Asrama Mahasiswa Bali Gunung Agung	Jl. Kartini 30 Malang	733/MLG.2013	3753/BG/44
<b>4</b>	N.V. Apotek Boldy	Jl. Gatot Subroto 31 Malang	734/MLG.2013	3753/BG/45
<b>5</b>	Bank Commonwealth	Jl Basuki Rahmad 81 Malang	735/MLG.2013	3753/BG/46
<b>6</b>	Coffe Kong Kow	Jl. Pattimura Malang	736/MLG.2013	3753/BG/47
<b>7</b>	SDN Kauman 1 Malang	Jl. Kauman 1 Malang	737/MLG.2013	3753/BG/48
<b>8</b>	Agen Rachmalia Indanh	Jl Cokrominoto 20 Malang	738/MLG.2013	3753/BG/49

9	Rs. Panti Waluyo (RKZ)	Jl. Tanimbar Malang	740/MLG.2013	3753/BG/50
10	Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW)	Jl. Supriadi Malang	741/MLG.2013	3753/BG/51
11	Kolose Santo Yusup	Jl. Dr. Soetomo Malang	742/MLG.2013	3753/BG/52
12	SMP Neferi 1 Malang	Jl. Lawu 12 Malang	743/MLG.2013	3753/BG/53
13	Rumah Tinggal	Jl. Anjasmoro 25 Malang	744/MLG.2013	3753/BG/54
14	AIA Finansial	Jl. Diponegoro 8 Malang	745/MLG.2013	3753/BG/55

Kegiatan Inventarisasi Cagar Budaya di Kota Malang dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari pada tanggal 16 September sampai dengan 25 September 2013 dan berhasil menginventarisasi 14 (empat belas) bangunan cagar budaya, yaitu :

Tabel 4.3

(Rincian Bangunan Cagar Budaya yang telah diklasifikasikan dan dicatat)

No	Nama Bangunan	Klasifikasi	Alamat
1	<b>STRIM</b>	Bangunan	Jl. Semeru 40

			Malang
2	SMK Bina Cendika YPK	Bangunan	Jl. Semeru 42 Malang
3	Asrama Mahasiswa Bali Gunung Agung	Bangunan	Jl. Kartini 30 Malang
4	N.V. Apotek Boldy	Bangunan	Jl. Gatot Subroto 31 Malang
5	Bank Commonwealth	Bangunan	Jl Basuki Rahmad 81 Malang
6	Coffe Kong Kow	Bangunan	Jl. Pattimura Malang
7	SDN Kauman 1 Malang	Bangunan	Jl. Kauman 1 Malang
8	Agen Rachmalia Indanh	Bangunan	Jl Cokrominoto 20 Malang
9	Rs. Panti Waluyo (Room Katholiek Ziekenhuis/RKZ).  Di Rumah Sakit Panti Waluyo ada empat bangunan yang mempunyai nilai sejarah, yaitu:	Bangunan	Jl. Tanimbar Malang
	A. Paviliun St. Yoseph	Bangunan	
	B. Kapel Sawahan	Bangunan	

	<p>C. Asrama Suster</p> <p>Terdiri dua bangunan, yaitu:</p> <p>a. Bangunan Logistik</p> <p>b. Bangunan Suster</p>	Bangunan	
	D. Paviliun St. Maria	Bangunan	
<b>10</b>	<p>Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW). Di Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) ada enam bangunan yang mempunyai nilai sejarah, yaitu:</p>	Bangunan	Jl. S. Supriadi Malang
	A. Rumah Wakil Direktur	Bangunan	
	B. Gedung Institute Pendidikan Theologi, Bale Wiyata	Bangunan	
	C. Gedung Rumah Tangga	Bangunan	
	D. Gedung Kantor Utama	Bangunan	
	E. Gedung Pendapa Bawah	Bangunan	
	F. Gedung Sadimah	Bangunan	
<b>11</b>	<p>Kolose Santo Yusup.</p> <p>Terdiri atas tiga Bangunan, yaitu :</p>	Bangunan	Jl. Dr. Soetomo Malang
	<p>A. Gedung Depan Yang Membujur Arah Barat-Timur berlantai dua untuk Sekolah</p>	Bangunan	

	Dasar (SD)		
	B. Gedung Depan Berlantai tiga untuk Taman Kanak-Kanak	Bangunan	
	C. Gedung Di Belakang Yang Membujur Arah Utara- Selatan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Bangunan	
<b>12</b>	SMP Neferi 1 Malang terdiri dari tiga bangunan bersejarah, yaitu:	Bangunan	Jl. Lawu 12 Malang
	A. Pendapa	Bangunan	
	B. Gedung Kelas Utama	Bangunan	
	C. Gedung Kelas Utara	Bangunan	
<b>13</b>	Rumah Tinggal	Bangunan	Jl. Anjasmoro 25 Malang
<b>14</b>	AIA Finansial	Bangunan	Jl. Diponegoro 8 Malang

Sumber Data *Primer*, Dioleh 2017

Gambar 4.3

(Salah satu Contoh Data Registrasi Bangunan/Struktur/Situs Balai Pelestraian Cagar Budaya Jawa Timur)

DATA REGISTRASI BANGUNAN/STRUKTUR/SITUS BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA JAWA TIMUR			
No. Registrasi	537	No. Registrasi	337382/4
Tanggal Registrasi	18/10/2013	Tanggal Registrasi	18/10/2013
Tgl. Berlaku	21/10/2013	Tgl. Berlaku	21/10/2013
Perencanaan	1	Perencanaan	1
<b>DATA ADMINISTRASI</b>			
Nama	Bank Commonwealth	Kota	BOJONEgara
No. Reg. Lantai	735A.E.02013		
No. Reg. Non	-		
Nama Reg.	Inventarisasi Warisan Budaya di Kota Malang		
Sifat Reg.	1		
Kategori Arkeologi	-		
No. Reg. Arah	-		
<b>LOKASI DAN PEMETAAN</b>			
Nama	Jalan Basuki Rahmat 51	Kecamatan	Kota Malang
Desa	Kaumani	Kab/Kota	KOTA MALANG
		Propinsi	JAWA TIMUR
		Kode Administrasi	3073
<b>DATA FISIKA</b>			
Koordinat UTM	679572	MT	Medan: GPS + 3 M
	917364	MJ	Zona UTM: 49 M
Koordinat geografis	7 ° 50 ' 38 " S	112 ° 38 ' 53 " BT	Medan: GPS + 3 M
<b>REPEREKAN DAN PENGELOLA</b>			
Nama	Commonwealth Bank	Status	SWASTAPERUSAHAAN
Perusahaan	Commonwealth Bank		SWASTAPERUSAHAAN
Pengelola	Commonwealth Bank		SWASTAPERUSAHAAN
Pengawasan	Commonwealth Bank		SWASTAPERUSAHAAN
<b>KARAKTERISTIK SITUS</b>			
Kategori	Dirawan	Kategori	Bangunan
		Fungsi	Bank
		Jenis	Tanggal
		Konstruksi	Dirawan
dokumen REGISTRASI BPTM			

PENGUKURAN			
Metode	KOLONIAL	No. Meter	Budaya
Peringgihan Min	1930 M		
Max	1930 M		
Metode	DATA SELAJARAN		
<b>NILAI PENTING</b>			
Warisan Budaya Dunia	TIKAP DEVALUASI	DK	-
Warisan Budaya Nasional	DAPAT DIPULH	DK	-
Warisan Budaya Daerah	DAPAT DIPULH	DK	-
Penghargaan	Kontribusi terhadap kawasan sebagai warisan budaya	YA	
	Berkaitan dengan sejarah perkembangan Kota Malang		
Kategori	Penelitian Arkeologi		
<b>METODE PENGAMATAN</b>			
Metode	PENELUSURAN LITERATUR	Status	LAPORAN NARASUMBER
Calon			
<b>RETEKAK</b>			
Analisa pada waktu pengamatan	Tidak	0	Perubahan: 0
Perubahan arsitek	<input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak		
Analisa yang diambil	Tidak	0	Perubahan: 0
Calon			
<b>PERINGKIS</b>			
Tinggi	Panjang	m	Lebar
1	1	48 m	17 m
1	1	48 m	17 m
1	1	48 m	17 m
dokumen REGISTRASI BPTM			

Panjang: m  
 Lebar: m  
 Luas: m<sup>2</sup>  
 Tinggi: m

Fungsi/Lantai: Bank  
 Fungsi Sekeliling: Bank  
 Lantai Pendirian: 1930 M  
 Lantai Selesai: Lantai Sepuluh terakhir

Bahan Utama: Bata berplester, kayu, kaca, besi, terrazo  
 Deskripsi: Deskripsi terlampir


**KONDISI**  
 Kondisi: BAGUS (5% - 60%)  
 Bangunan: ADA  
 Jenis bangunan: LAIN-LAIN  
 Kertugunaan Arsitek: TIDAK DIKETAHUI  
 Data penyertaan:  
 Deskripsi penyertaan:  
 Jarak:  
 Perencanaan:

**PERENCANAAN**  
 Gambar arsitek: PAM Topografi DATARANAMPIR DATAR  
 Nama: Min ketinggian: 452 mtdp  
 Jarak: m  
 Muka ketinggian: 452 mtdp  
 Arah:  
 Nama/bahan arsitek: Jero, Tinggih, Madura  
 Keterangan: Berhijrah, camara, palm, bunga-bunga penghias ruang

dokumentasi REGTAP SP3 2013

Penggambaran bentuk skematik: Bank  
 Jenis tanah: Hutan

**DOCUMENTASI**  
 Foto:  Ada  Tidak ada  
 Peta:  Ada  Tidak ada  
 Gambar:  Ada  Tidak ada  
 Referensi:  Ada  Tidak ada


**FOTO BENDA BUDAYA**  


No. Regist foto (Kad. No/Frame No):  
 Foto digital:  No Reg. Foto :  
 Foto utama:  Catatan:

Tgl pengambilan: 18/10/2013  
 Di lihat oleh:

Penggambar: Peta Regu Adhya Amananawhe  
 File: Bank Commonwealth.JPG  
 Path: Dir:  
 E:\ Masing 2013\Foto Masing 2013\

**PETA BENDA BUDAYA**  
 dokumentasi REGTAP SP




Judak:  
 Nama Lembaga:  
 Lokasi:  
 Program:  
 Dirukur oleh: Iwan Tanwanto  
 Revisi:  
 Permana:  
 skalar:  
 Di Rencanakan:  
 Tanggal:  
 Kertas Unit:  
 Diperiksa oleh:  
 Tanggal:  
 Keterangan:  
 Data digital:   
 Data asli:

Path: Dir:  
 E:\ Masing 2013\Gambar Masing\

File: Bank Commonwealth.jpg

**PETA BENDA BUDAYA**




Judak:  
 Nama Lembaga:  
 Lokasi:  
 Program:  
 Dirukur oleh:  
 Revisi:  
 Permana:  
 skalar:  
 Di Rencanakan:  
 Tanggal:  
 Kertas Unit:  
 Diperiksa oleh:  
 Tanggal:  
 Keterangan:  
 Data digital:   
 Data asli:

Path: Dir:  
 E:\ Masing 2013\Peta Masing 2013\

File: Bank Commonwealth.jpg

**PETA BENDA BUDAYA**



Sumber Data *Primer*, diolah 2017.

Dapat dilihat dari data dan gambar di atas laporan Inventarisasi Warisan Budaya Di Kota Malang tahun 2013 data di atas terlihat jelas bahwa masih sedikit sekali bangunan Cagar Budaya yang masuk dalam inventarisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. Hal ini jelas jumlahnya sangat dari jauh Bangunan Cagar Budaya yang ada di Kota Malang.

Menurut Bapak R. Agung H. Buana, SE, M.SE selaku Seksi Pemasaran Pariwisata dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang, Kawasan Jl. Idjen kawi sudah masuk sebagai kawasan Bangunan Cagar Budaya berdasarkan Surat Keterangan (SK) Walikota Nomor 104/1980 dan sudah ada Penyusunan RTBL tahun 2017 serta masuk zona Cagar Budaya pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 04 Tahun 2011 tentang RTRW



kawasan Kota Malang Tahun 2010-2030. Pada pasal 44 Ayat (3) Tentang Kawasan Cagar Budaya, yang berbunyi “Bangunan cagar budaya meliputi bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah dan penanda kota, yaitu : Balai Kota Malang, Stasiun Kereta Api, Bank Indonesia, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, Gereja Cathedral Hati Kudus, Sekolah Cor-Jessu , Gedung PLN, serta perumahan yang ada di sepanjang Jalan Besar Ijen, Toko Oen,dan Masjid Agung Jami.” Namun hal ini masih belum cukup untuk melindungi Bangunan Cagar Budaya yang berada selain di kawasan yang di sebutkan di atas.

Selainitu “Menurut Bapak R. Agung H. Buana, SE, M.SE selaku Seksi Pemasaran Pariwisata dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang, di kota Malang ini ada sekitar 1055 Bangunan Cagar budaya namun masih belum ada data yang Valid data ini sendiri di dapat dari Rektor ITN yaitu Bapak Dr.Ir. Lalu Mulyadi, MT. dan masih banyak sekali bangunan cagar budaya yang masih belum di data dan didaftarkan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Sementara Bangunan Cagar Budaya yang sudah terdata sejauh ini hanya 14 Bangunan”.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Malang sebaiknya dapat mendata secara keseluruhan dan rinci Bangunan Cagar Budaya yang ada di Kota Malang sesuai dengan Kriteria dan syarat-syarat yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dengan di datanya secara keseluruhan Bangunan Cagar Budaya

yang ada di Kota Malang di harapkan dapat mengurangi tingkat hilangnya bangunan atau beralih fungsinya bangunan cagar budaya yang ada di Kota Malang dan dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya bangunan Cagar Budaya di Kota Malang.

Dengan terlindunginya dan termanfaatkannya Bangunan Cagar Budaya yang ada di Kota Malang sudah barang tentu dapat membantu meningkatkan perkonomian Kota Malang sendiri karena Bangunan-Bangunan tersebut dapat di jadikan objek wisata dan tempat pembelajaran sejarah berdasarkan *history* dari masing-masing bangun yang ada di Kota Malang. Di samping itu jika pemilik Bangunan Cagar Budaya tidak dapat merawat atau menjaga bangun cagar budaya dengan baik, maka pemerintah Kota Malang dapat mengambil alih Bangunan tersebut dan tidak dapat di pindah tangankan ke pada pihak lain.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang tahun 2018 ini sedang menyusun Daftar Inventarisasi bangunan Cagar Budaya Berdasarkan Fungsinya, yaitu :<sup>13</sup>

1. Sarana Pendidikan
2. Sarana Peribadatan
3. Sarana Kesehatan
4. Perkantoran Pemerintahan dan Militer
5. Hotel Resto dan Entertainment
6. Infrastructur Kelistrikan

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak R. Agung H. Buana, Seksi Pemasaran Pariwisata dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang, pada tanggal 05 september 2017 pukul 09.00 WIB

7. Infrastructur Keairan
8. Ruang terbuka Hijau
9. Perkantoran Bank
10. Infrastructur Transportasi
11. Rumah Tinggal

Harapan dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malang setelah Teridentifikasi akan segera di lakukan pengkajian dan di rekomendasikan untuk dilakukan penetapan Cagar Budaya, karna selama ini dari Pemerintah Pusat tidak mengatur tentang penggolongan dan untuk hal tersebut di serahkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penggilongan sendiri berdasarkan kebutuhan di Kota Malang.<sup>14</sup>

Pemerintah Kota Malang dapat mendata Bangunan Cagar Budaya berdarkan Kriteria Cagar budaya, Pelestarian Cagar Budaya, Cara pendaftaran Cagar Budaya, dan Registrasi Cagar Budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan penulis memperoleh data dari bapak Agung pada saat Seminar tentang Cagar Budaya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yaitu :<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak R. Agung H. Buana, Seksi Pemasaran Pariwisata dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang, pada tanggal 05 september 2017 pukul 09.00 WIB

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak R. Agung H. Buana, Seksi Pemasaran Pariwisata dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang, pada tanggal 05 september 2017 pukul 09.00 WIB

Kriteria Cagar Budaya<sup>16</sup> adalah Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun.
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pelestarian Cagar Budaya<sup>17</sup> Adalah Upaya dinamis yang dilakukan untuk mempertahankan keberadaan Bangunan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Selain itu masyarakat yang memiliki Bangunan Cagar Budaya dapat mendaftarkan Bangunan mereka dengan cara yaitu:<sup>18</sup>

- a. Pendaftaran Cagar Budaya
- b. Pengkajian Cagar Budaya
- c. Penetapan Cagar Budaya

Dalam tahap Pendaftaran Cagar Budaya Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki atau

---

<sup>16</sup>Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak R. Agung H. Buana, Seksi Pemasaran Pariwisata dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang, pada tanggal 05 september 2017 pukul 09.00 WIB

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak R. Agung H. Buana, Seksi Pemasaran Pariwisata dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang, pada tanggal 05 september 2017 pukul 09.00 WIB

menguasai Objek Pendaftaran wajib mendaftarkan kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota, sesuai kewenangannya melalui tim pendaftaran. Yang didaftarkan adalah benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang berasal dari kepemilikan, penemuan atau pencarian Pemilik atau menguasai Cagar Budaya atau obyek yang diduga cagar budaya, wajib mendaftarkan kepada pemerintah kabupaten atau kota tanpa dipungut biaya. Meskipun tidak memiliki atau menguasai benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang diduga cagar budaya, setiap orang dapat berpartisipasi melakukan pendaftaran. Pemerintah kabupaten atau kota melakukan pendaftaran terkait Bangunan Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat. Hasil pendaftaran harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya yang jelas.

Tahap pengkajian Cagar Budaya adalah hasil pendaftaran yang dikaji oleh Tim Ahli Cagar Budaya, yang bertujuan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap seluruh benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis seperti benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, atau lokasi yang didaftarkan, diperlakukan, dilindungi sebagai Cagar Budaya. Tim Ahli Cagar Budaya merekomendasikan objek bangunan yang diduga Cagar Budaya untuk dapat ditetapkan berdasarkan peringkatnya.

Tahap Penetapan Cagar Budaya adalah Tim Ahli Cagar Budaya memberikan rekomendasi kepada Bupati/wali kota bahwa kepada benda,


struktur, bangunan, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan, layak sebagai Cagar Budaya Menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya dan Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya, Cagar Budaya dicatat dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Untuk Bangunan Cagar budaya setingkat Kota Malang sendiri dapat mengajukan pendaftaran dengan syarat :<sup>19</sup>


- a. Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan adalah cagar budaya dalam wilayah kabupaten atau kota.
- b. mewakili masa gaya yang khas.
- c. tingkat keterancamannya tinggi.
- d. jenisnya sedikit.
- e. jumlahnya terbatas.

#### **Bagan 4.1**

##### **(Prosedur Registrasi Nasional Cagar Budaya)**



<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak R. Agung H. Buana, Seksi Pemasaran Pariwisata dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang, pada tanggal 05 september 2017 pukul 09.00 WIB



Dari penjelasan dan data di atas dapat dilihat masih kurang efektifnya Pasal 95 Ayat (1) dan (2) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya hal ini dapat di lihat berdasarkan hasil analisis, penulis mengkaji, meneliti dan mengobservasi beberapa faktor yang mempengaruhi Efektivitas berdasarkan 5 Faktor menurut Soerjono Soekanto, yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor Hukum

Dalam faktor hukum ini ditentukan dari kepatuhan masyarakat Kota Malang terhadap hukum yang berlaku, dan juga ditaati oleh para penegak hukumnya serta peran serta pemerintah daerah Kota Malang. Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau keberfungsinya suatu sistem hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan hukumnya. Hal ini selaras dengan pendapat Soerjono Soekanto yaitu suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila suatu peraturan itu berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan ditaati oleh penegak hukumnya, sehingga tujuan yang diinginkan hukum tersebut dapat tercapai dan berjalan dengan efektif.<sup>20</sup>

Merujuk pada substansi pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menjelaskan bahwa :<sup>21</sup>

*“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.”*

Sudah di jelaskan bahwa pada pasal 95 ayat (1) yang dapat diartikan bahwa pemerintah atau pemerintah Kota Malang mempunyai tugas untuk melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya atau pemerintah kota malang, atau hal tersebut dapat di lakukan secara bersamaan antara pemerintah dan pemerintah Kota Malang dalam menjalankan tugas untuk melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yang ada di Kota Malang. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak sekali cagar budaya di Kota Malang khususnya bangunan Cagar Budaya yang masih belum mendapat perlindungan, Pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, loc. cit. hlm 8.

<sup>21</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya



Hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang memiliki Bangunan Cagar Budaya yang mengalih fungsi atau merenovasi bangunannya secara keseluruhan sehingga menghilangkan ciri khas dari bangunan tersebut, contohnya seperti di jalan Kayutangan dan jalan besar Idjen yang saat ini sudah banyak bangunan yang mengalami perubahan bahkan di gantikan dengan bangunan baru tanpa izin dari pemerintah Kota Malang sedangkan bangunan yang di robohkan tersebut termasuk dalam bangunan cagar budaya yang seharusnya dilindungi, dikembangkan, dan di manfaatkan sebagaimana mestinya, karna nilai atau sejarah historynya.

Masyarakat atau perseorangan yang memiliki bangunan cagar budaya atau yang menguasai bangunan cagar budaya di Kota Malang di larang untuk mengubah memindahkan tangankan kepemilikan cagar budaya atau mengubah cagar budaya tanpa izin dari pemerintah kota, untuk pemindahan kepemilikan atau penguasaan cagar budaya pun ada syarat-syarat dan tata caranya yaitu :

*“Menurut hasil wawancara dari Bapak R. Agung H. Buana, SE, M.SE selaku Seksi Pemasaran Pariwisata dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang dan data yang di peroleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang yang di maksud dengan Kepemilikan dan penguasaan cagar budaya adalah:*

- 1. Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.*

2. *Warga negara asing atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di wilayah NKRI dapat memiliki atau menguasai Cagar Budaya*
3. *Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

*Sedangkan untuk syarat pengalihan kepemilikan dan Penguasaan harus memenuhi syarat sebagai berikut :<sup>22</sup>*

1. *Cagar Budaya dapat dialihkan kepemilikannya kepada negara atau kepada orang lain.*
2. *Negara didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.*
3. *Pengalihan kepemilikan dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, atau penetapan atau putusan pengadilan.*
4. *Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.”*

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang juga sudah melakukan kordinasi dengan Dinas Perizinan, sehingga masyarakat yang akan mengajukan permbongkaran bangunan, perubahan atau renovasi bangunan, atau diganti dengan bangunan harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, dan setelah mendapatlan rekomendasi dan memenuhi semua syarat-syarat yang ada baru dinas Perizinan dapat mengeluarkan Izinnya.

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak R. Agung H. Buana, Seksi Pemasaran Pariwisata dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang, pada tanggal 05 september 2017 pukul 09.00 WIB

Namun pada kenyataannya di dalam masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak melakukan atau memenuhi syarat-syarat tersebut untuk memindahkan kepemilikan atau melakukan perubahan pada cagar budaya. Khususnya bangunan cagar budaya yang di robohkan dan diganti dengan bangunan baru, bangunan yang di alih fungsikan dan bangunan yang tidak terawat dengan baik sehingga tidak dapat di kembangkan.

Dengan demikian seharusnya Pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat memlakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bangunan cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tepatnya pada pasal 95 ayat (1) tentang Cagar Budaya.

Selain itu bagi masyarat, Pemilik atau Penguasa bangunan cagar budaya yang melakukan pengalih fungsian bangunan, merobohkan bangunan dan mengganti dengan bangunan yang baru, serta merenovasi bangunana secara keseluruhan tanpa izin maka dapat di kenai pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yang berbunyi : “Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal”<sup>23</sup>. Dan di kenai sanksi sesuai dengan pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, yang berbunyi :“Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1)

---

<sup>23</sup>Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dari pasal-pasal di atas menjelaskan bahwa larangan kepada setiap orang untuk merusak dalam artian mengubah atau merenovasi bangunan sehingga menghilangkan karakteristik bangunan, mengalih fungsikan bangunan, dan merobohkan bangunan dan menggantinya dengan bangunan baru. Dan apabila melanggar peraturan tersebut maka dapat di kenai sanksi pidana dan denda sesuai dengan pasal 106 Undang– Undang Nomor 11 Tahun 2010. Namun pada kenyataan di masyarakat Kota Malang masih banyak yang melanggar sedangkan sudah terlihat jelas di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya.

Tujuan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya adalah keinginan dari pembentukan hukum, yang mana tujuan dari Undang-Undang ini adalah sebagai payung hukum untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan seluruh cagar budaya yang ada di Indonesia.

Dari penjelasan di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa penerapan pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya masih belum cukup efektif di Kota Malang, karena Pemerintah Kota Malang masih belum memiliki

Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus terkait Cagar Budaya yang ada di Kota Malang.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Setiap penegak hukum yang memiliki kedudukan dan peranan, dimana kedudukan merupakan posisi yang sangat penting yang ada di dalam struktur kemasyarakatan. Dan kedudukan tersebut merupakan suatu amanah yang harus di pertanggungjawabkan sesuai dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang di emban.<sup>24</sup>

Penegak hukum yang dalam hal ini adalah Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang dalam hal ini di Pemerintah Kota Malang dan dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dan Badan Pengelamat Cagar Budaya Trowulan yang selanjutnya di singkat menjadi BP-CB, dalam menjalankan tugas sebagai penegak Peraturan PerUndang-Undangan Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya terkait bangunan cagar budaya yang ada di Kota Malang dengan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun ada beberapa penegakan pada “pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya” yang belum dilaksanakan dengan sempurna oleh “Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang”.

*“ Menurut bapak Bapak R. Agung H. Buana, SE, M.SE selaku Seksi Pemasaran Pariwisata dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang, karna belum adanya peraturan daerah Kota Malang, kami baru memiliki Ranperdanya saja sehingga yang mengatur secara khusus tentang cagar budaya apa lagi Bangunan Cagar Budaya belum ada, sejauh ini untuk melindungi cagar budaya*

---

<sup>24</sup> Soerjono Sokanto, loc, cit, hlm 8.

*dari dinas Kebudayaan dan Pariwisata kami menggunakan Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, Peraturan Menteri PUPR no 1 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung yang dilestarikan, Peraturan daerah no. 2 tahun 2016 tentang RTRW, Peraturan Daerah no. 1 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Namun hal ini dirasa masih belum terlaksana dengan efektif.<sup>25</sup>*

“Menurut Bapak Agung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 ini masih belum cukup efektif karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang cagar budaya. Berikut penegakan yang belum dilaksanakan dengan sempurna, yaitu” :<sup>26</sup>

1. Kurangnya Sosialisasi dan penyuluhan terkait Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 yang menjelaskan tentang Cagar Budaya dan menjelaskan adanya ketentuan pidana apabila masyarakat, pemilik atau penguasa cagar budaya melanggar peraturan tersebut. Hal ini di karenakan masih banyaknya masyarakat Kota Malang yang peduli dan paham akan pentingnya Cagar Budaya sebagai aset negara dan Kota itu sendiri selain itu juga kurangnya Sumber Daya Manusia dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta keterbatasan dana untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap pelestarian bangunan kolonial Cagar Budaya di Kota Malang.
2. Perlu adanya Peraturan Daerah Kota Malang yang mengatur secara khusus tentang penjabaran Cagar Budaya yang ada di Kota Malang secara terperinci agar semua yang termasuk dalam cagar budaya yaitu : “1).

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Agung, Seksi Pemasaran Pariwisata dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang, pada tanggal 09 September 2017 pukul 09 WIB

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Agung, Seksi Pemasaran Pariwisata dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang, pada tanggal 09 September 2017 pukul 09 WIB

Bangunan Cagar Budaya, 2) Situs Cagar Budaya, 3) Kawasan Cagar Budaya, 4) Benda Cagar Budaya, 5) Struktur Cagar Budaya". Terkait perlindungan Hukum, Pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya serta sanksi administratif apabila masyarakat, pemilik, atau penguasa Cagar Budaya melakukan perusakan pemindahan atau apaun yang merusak dan merugikan negara selain itu juga di tetapkan pengurangan pajak Bumi dan Bangunan bagi pemilik atau penguasa Cagar Budaya yang telah merawat Bangunan Cagar Budaya dengan Baik.

3. Sebagian masyarakat masih apatis terhadap pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya.
4. Kebijakan Organisasi Pemerintah Daerah atau yang di singkat dengan (OPD) yang belum sinkron dalam upaya pemberian Izin. Namun seiring berjalannya waktu di bentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Malang, yang dimana mewajibkan kepada seluruh masyarakat yang akan melakukan perubahan dan atau/ melakukan pembangunan bangunan baru untuk mendapat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang terlebih dahulu baru setelah mendapatkan rekomendasi dari Disbudpar jika syarat-syarat yang di ajukan pemohon kepada Dinas Perizinan sudah lengkap maka Dinas Perizinan akan segera mengeluarkan izin tersebut.

5. Penegakan peraturan masih terkendala pada persoalan teknis

Dari penjelasan dan hasil wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa penegakan hukum oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang Masih belum efektif, hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan tersebut. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Malang telah menjalankan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi namun tetap saja masyarakat kota Malang termasuk pemilik dan atau penguasa bangunan cagar budaya masih banyak yang mengalih fungsi kan bangunan cagar budaya, merobohkan bangunan cagar budaya yang di ganti dengan bangunan baru, dan di renovasinya bangunan cagar budaya yang menghilangkan keaslian dan karakteristik dari bangunan tersebut. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang juga sudah melakukan sosialisasi dan memberikan himbauan terhadap masyarakat tentang Undang-Undang Cagar Budaya dan pentingnya menjaga dan melestarikan bangunan cagar budaya sebagai aset negara dan daerah itu sendiri. Hal ini disebabkan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dan kurangnya kesadaran dari masyarakat, pemilik, dan penguasa bangunan cagar budaya Kota Malang.

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik sehingga menjadi efektif apabila di dukung dengan adanya Sarana dan Fasilitas yang mendukung pula. Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum antara lain adalah mencakup sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang mencukupi.

Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum dalam pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya terkait bangunan cagar budaya.



“Menurut Bapak Agung kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang sudah memiliki:<sup>27</sup>

1. Ranperda Cagar Budaya yang sudah memasuki masa pengesahan, tinggal menunggu ketok palu saja,
2. Selain itu kita juga memiliki Tim Ahli Cagar Budaya yang solid dan kompeten.
3. Peran serta dari komunitas pelestari dan pemerhati sejarah heritage yang membantu kami dalam melindungi dan mendata cagar budaya yang ada di Kota Malang,
4. Media massa sebagai ujung tombak publik edukasi yang di harapkan pengetahuan tentang cagar budaya akan lebih mudah tersampaikan pada masyarakat.
5. Fenomena sosial kembali pada romantisme masa lalu
6. Generasi muda semakin sadar pada jatidiri bangsa
7. Sebanyak 65% wisatawan asing yang bertujuan untuk Wisata heritage.

Dalam hal ini sarana dan fasilitas yang telah di berikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang yang telah disebutkan diatas. Namun pada kenyataannya di masyarakat, masih ada masyarakat pemilik, atau penguasa bangunan cagar budaya yang masih apatis dan belum paham akan pentingnya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bangunan cagar budaya. Dari 1055 Bangunan yang ada di Kota Malang masih banyaknya bangunan cagar budaya yang belum terdata, di daftarkan dan diinventarisasi

---

<sup>27</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Agung, Seksi Pemasaran Pariwisata dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang, pada tanggal 09 September 2017 pukul 09 WIB

dan hanya baru 14 bangunan yang didaftarkan sebagai bangunan Cagar Budaya.

Dari penjelasan dan hasil wawancara diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang sudah memberikan sarana dan fasilitas yang membantu kepada masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang efektif. Namun pada kenyataannya pemberian sarana dan fasilitas ini masih terdapat beberapa faktor yang belum dapat dikatakan efektif, karena keterbatasan anggaran dana yang di dapat maka untuk sosialisasi mengalami cukup kesulitan di samping itu belum adanya Perda tentang cagar budaya membuat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus ekstra kerja keras lagi untuk melindungi cagar budaya sehingga sesuai dengan pasal 95 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Dari faktor yang menghambat tersebut dapat menyebabkan sarana atau fasilitas yang telah diberikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang belum berjalan dengan efektif.

#### 4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. dalam hal ini masyarakat menjadi faktor yang memepengaruhi efektivitas pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 11 tahun 2010 tentang cagar budaya terkait bangunan cagar budaya. Faktor masyarakat ini adalah salah satu faktor terpenting. Bagaimana sikap masyarakat ditempat hukum itu diterapkan, apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan dengan semestinya maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Sebaliknya apabila masyarakat tidak mau

mematuhi aturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat yang paling utama dalam penegakan peraturan daerah tersebut. Sama halnya apabila masyarakat pemilik, atau penguasa bangunan tetap saja acuh dan tidak membantu Pemerintah dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan bangunan cagar budaya yang ada di Kota Malang sehingga banyaknya bangunan cagar budaya yang hilang berganti dengan bangunan baru, beralih fungsi, dan atau di renovasi sehingga menghilangkan ciri khas pada bangunan tersebut. Sehingga membuat peraturan ini belum berjalan dengan efektif.

*“Menurut Bapak Agung, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap Cagar Budaya khususnya bangunan cagar budaya menjadialah satu hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Kota Malang di tambah dengan Bangunan yang kepemilikannya pribadi sehingga mereka beranggapan semua terserah mereka mau di apakan bangunan tersebut, hal ini membuat Dinas sendiri cukup kesulitan karna di sisi lain Dinas Tidak memiliki cukup dana untuk mengambil alih bangunan cagar budaya tersebut”<sup>28</sup>*

Penulis juga melakukan wawancara dengan Komunitas Jejak Jelajah Malang yang selanjutnya di singkat menjadi JJM yaitu bersama Mas Devan selaku juru bicara dari JJM.

“Menurut Mas Devan masih banyak bangunan cagar budaya yang belum mendapatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, hal ini pula yang membuat para anggota dari JJM kesulitan dalm mengolah data dan memperoleh informasi terkait bangunan cagar budaya, banyak hal yang sudah

---

<sup>28</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Agung, Seksi Pemasaran Pariwisata dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang, pada tanggal 05 September 2017 pukul 09 WIB

kita lakukan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan bangunan cagar budaya yaitu dengan cara :<sup>29</sup>

1. Membantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang untuk mendata Cagar Budaya yang ada di Kota Malang
2. Melakukan penelitian terkait Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang
3. Melakukan pengecekan terhadap yang diduga cagar budaya yang baru di temukan dapat termasuk dalam kategori cagar budaya
4. Melakukan pencarian cagar budaya di Kota Malang
5. Membantu mahasiswa dalam melakukan penelitiannya tentang cagar budaya
6. Memberikan himbauan dan ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya cagar budaya dan pentingnya melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya sebagai aset Kota Malang.

Namun disisi lain dalam upaya yang sudah di berikan oleh JJM juga mengalami hambatan seperti, sulitnya mendapat surat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang untuk melakukan penelitian terhadap objek cagar budaya, selain itu juga minimnya data-data tentang cagarbudaya yang ada di kota malang membuat Komunitas JJM harus ekstra kerja keras untuk menemukan dan menggali informasi yang lebih banyak lagi guna mendata cagar budaya yang ada di Kota Malang.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Hasil Wawancara dengan Mas Devan, Juru Bicara Komunitas Jelajah Jejak Malang, pada tanggal 08 November 2017, pukul 11.00 WIB.

<sup>30</sup>Hasil Wawancara dengan Mas Devan, Juru Bicara Komunitas Jelajah Jejak Malang, pada tanggal 08 November 2017, pukul 11.00 WIB.

Penulis juga melakukan Wawancara dengan Masyarakat yaitu Ibu Feby.

*“Menurut hasil wawancara dengan Ibu Feby gedung sarinah saat ini sudah melakukan banyak perubahan sejak lama dimana yang dahulu di kenal karna sebagai tempat sidang pleno ke-5 Kongres Nasional Indonesia Pusat yang di singkat menjadi KNIP dimana kongres ini di lakukan di gedung Sociteit Concordiayang saat ini di kenal dengan gedung Sarinah Kota Malang. Gedung sarinah juga dulu di duga milik bapak presiden Soekarno yang di jadikan pusat perbelanjaan lalu, tidak tahu bagaimana prosesnya gedung tersebut berpindah tangan ke Swasta. Gedung sarinah juga sudah mengalami banyak perubahan, selain itu bangunan sarinah tidak masuk menjadi bangunan cagar budaya dikarena sudah banyaknya perubahan hal ini juga di lakukan oleh pengelola gedung sarinah karna mahalnya biaya untuk merawat bangunan ini di tambah tidak adanya dana yang di berikan dari pemerintah daerah untuk membantu merawat bangunan ini”.*<sup>31</sup>

Sejak 1992 di depan gedung sarinah juga terdapat monumen KNIP sebagai monumen itu dibangun untuk mengenang peristiwa bersejarah yang pernah ada disana, yaitu sidang pleno ke-5 KNIP di gedung *Sociteit Concordiadi* Malang pada 25 Februari-6 Mei 1947. Kongres terpaksa dialihkan Malang karena situasi keamanan Jakarta tengah genting. Kongres dihadiri sejumlah tokoh bangsa, mulai dari Presiden Sukarno,

---

<sup>31</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Feby selaku Manager Gedung Sarinah Kota Malang, 08 November 2017, Pukul 14.00 WIB.

Wakil Presiden Mohammad Hatta, Perdana Menteri Sutan Syahrir, Eduard Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dr Sutomo, Panglima Sudirman, dan Bung Tomo. Sidang pleno kelima, kata Dwi, sangat bersejarah karena memutuskan untuk menyetujui perjanjian Linggar Jati. Empat bulan setelah sidang, gedung Societait dibumihanguskan saat terjadi agresi militer Belanda. Bangunan itu kini berubah menjadi pusat perbelanjaan Plaza Sarinah.<sup>32</sup>

Namun saat ini Monumen KNIP sudah di hancurkan di karena salah satu marmer dari monument tersebut jatuh dan di khawatirkan akan mengenai pengunjung yang berfoto di bawahnya sehingga di putuskan untuk merobohkan monument tersebut dan diganti dengan Batu dan Logo Sarinah karna monument KNIP juga belum biasa di katakana sebagai cagar budaya dan tidak ada di dalam daftar Cagar Budaya serta belum memenuhi syarat sebagai cagar budaya dan disisi lain monument tersebut juga berada di lahan milik sarinah.

Sangat disayangkan seharusnya pihak Sarinah tetap mempertahankan Monumen KNIP tersebut mengingat pentingnya monumen tersebut untuk mengenang sejarah sidang Pleno ke-5 KNIP yang lakukan di gedung Sarinah serta seharusnya merawat dan mempertahankan keaslian gedung sarinah.

---

<sup>32</sup> Andi Hartik, Monumen Sejarah KNIP dibongkar jadi Batu dan Logo Sarinah, Kompas, diakses dari <http://regional.kompas.com/read/2016/08/02/15160371/monumen.sejarah.knip.dibongkar.jadi.batu.dan.logo.sarinah>, pada 24 November 2017, pukul 11.04 WIB.

Dari hasil wawancara dan penjelasan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa masih kurangnya peran masyarakat, pemilik, dan atau penguasa bangunan karena kurangnya kesadaran dari mereka sendiri yang menjadikan masyarakat termasuk kedalam faktor penghambat dalam penegakan peraturan. Dari faktor diatas maka dapat disimpulkan masyarakat masih belum efektif.

#### 5) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan seharusnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, namun pada faktor ini sengaja di bedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan tentang masalah dalam sistem yaitu nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup terkait nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku saat itu, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan kedua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>33</sup>

Faktor kebudayaan ini juga biasa di sebut dengan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat. Dimana masyarakat Kota Malang memiliki kebiasaan untuk membiarkan bangunan bangunan cagar budaya di rubuhkan dan di ganti dengan bangunan baru atau di biarkan saja tidak terurus karena faktor kurangnya pengetahuan dan faktor ekonomi karna mahalnya biaya

---

<sup>33</sup> Soerjono Sokanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta 2014, hlm 95

pengurusan bangunan cagar budaya tanpa bantuan dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

*“Menurut Bapak Agung masyarakat Kota Malang kurang perhatian dengan Cagar Budaya terutama pada Bangunan Cagar Budaya, rata-rata dari mereka yang memiliki atau menguasai bangunan cagar budaya tidak paham bahwa bangunan yang di miliki termasuk dalam bangunan cagar budaya yang seharusnya di daftarkan dan tidak boleh melakukan renovasi yang dapat menghilangkan cirri khas dari bangunan tersebut, hal ini juga di dukung dengan mahalnya biaya merawat bangunan cagar budaya yang tidak sedikit serta belum adanya perda Kota Malang yang seharusnya memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan bari pemilik bangunan cagar budaya”.*<sup>34</sup>

Tanpa masyarakat Pemilik dan/ atau Penguasa bangunan sadari dampak dari kurangnya perhatian dari mereka hal ini membuat bangunan cagar budaya di kota malang semakin berkurang dan hal itu akan berdampak pada Kota Malang sendiri karna bangunan-bangunan tersebut adalah saksi sejarah dari Kota Malang di masa lalu. Selain itu dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang juga seharusnya tidak hanya melakukan sosialisasi saja dengan alasan belum adanya Peraturan Daerah Kota Malang tentang cagar budaya, dinas dapat member perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bangunan cagar budaya sesuai pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang di Lestarikan. Serta bagi yang melakukan perusakan

---

<sup>34</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Agung, Seksi Pemasaran Pariwisata dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang, pada tanggal 09 September 2017 pukul 09 WIB



terhadap Cagar Budaya dapat di kenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.<sup>35</sup>

Tidak berjalan dengan efektifnya faktor kebudayaan karena kebiasaan dari masyarakat Kota Malang tidak memiliki nilai-nilai yang dapat dianut dengan baik, yaitu kurangnya perhatian dari warga Kota Malang akan pentingnya melindungi, mengembangkan, dan mengembangkan Cagar Budaya terutama Bangunan Cagar Budaya.

Dari penjabarkan kelima Faktor diatas dapat penulis simpulkan bahwa Penerapan Pasal 95 Ayat (1) dan (2) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya di Kota Malang masih belum Efektif dan perlu adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang Cagar Budaya khususnya Bangunan cagar budaya di Kota Malang.

**C. Upaya pemerintah Kota Malang, Komunitas Pelestari dan Pemerhati Sejarah Heritage Kota Malang terhadap pasal 95 ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang.**

---

<sup>35</sup> Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Lembar Negara Nomor 130 Tahun 2010, Tambahan Lembar Negara Nomor 5168.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dalam menegakkan Peraturan PerUndang-Undangan Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya agar dapat berjalan dengan Efektif.

*“Menurut Bapak Agung, Upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang selama ini kami sudah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya yaitu: <sup>36</sup>*

- 1. Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang di bentuk pada akhir bulan Oktober 2016, namun baru berjalan sekitar awal bulan Januari 2017.*
- 2. Membuat Peraturan Daerah Kota Malang tentang Cagar Budaya yang pada saat ini hanya tinggal menunggu pengesahan saja.*
- 3. Melakukan kerjasama dengan dengan para Komunitas pecinta Cagar Budaya untuk membantu Dinas melindungi mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya, selain itu kami juga mendapat banyak informasi terkait cagar budaya dari Komunitas-komunitas seperti telah ditemukannya sebuah Yoni, BPCB dari Trowo Wulan*
- 4. Memanfaatkan media social sebagai perantara informasi dan himbuan tentang pentingnya Cagar Budaya.*

---

<sup>36</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Agung, Seksi Pemasaran Pariwisata dan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang, pada tanggal 09 September 2017 pukul 09 WIB

5. *Memberikan Himbauan dan Penyadaran bersama akan pentingnya Cagar Budaya bersama dengan Komunitas Pelestari dan Pemerhati Sejarah Heritage dan melakukan program Walking Tour Heritage.*
6. *Dan akan di buat Peraturan Walikota yang sudah sampai tahap rancangan.”*

Upaya untuk mengatasi hambatan penerapan pasal 95 Ayat (2) Huruf (b) tersebut dengan cara pemerintah Kota Malang segera mengesahkan dan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Malang yang mengatur mengenai penjabaran tata cara atau prosedur mulai dari perlindungan Cagar Budaya, Pendaftaran Cagar Budaya sampai dengan sanksi administrative dan/ atau saksi Pidana, serta pembagian kewenangan kebijakan antar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dengan Organisasi Perangkat Daerah atau yang di singkat dengan (OPD) dalam upaya pemberian Izin.

Tidak hanya itu upaya lain juga di lakukan oleh Komunitas pemerhati sejarah Heritage Kota Malang yaitu Komunitas Jelajah Jejak Malang.

*“Menurut Mas Devan selaku juru bicara dari Komunitas JJM, kami sudah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya yaitu” .<sup>37</sup>*

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Mas Devan, Juru Bicara Komunitas Jelajah Jejak Malang, pada tanggal 08 November 2017, pukul 11.00 WIB

- 1. Melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait kesejarahan tempat tersebut ke masyarakat melalui berbagai macam kegiatan*
- 2. Memberikan laporan Kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata jika di temukan Cagar Budaya Baru atau jika ada bangunan cagar budaya yang hendak dihancurkan maka kami bergerak cepat untuk melaporkan ke dinas terkait dan ke BPCB Trowulan.*
- 3. Memberikan saran dan informasi kepada Dinas terkait dan masyarakat akan pentingnya cagar budaya terutama bangunan cagar budaya karna bangunan akan termanfaatkan dengan baik jika dibangun pengenalan kesejahteraan kepada masyarakat.*
- 4. Membantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dalam mencari data dan informasi tentang cagar budaya yang ada di kota malang dan melakukan pertemuan dengan pelajar yang ingin mengetahui tentang cagar budaya, dengan demikian kami sudah membantu Pemerintah Kota Malang untuk dapat melakukan pengembangan dan perlindungan cagar budaya.”*

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang beserta para Komunitas Pelestari dan Pemerhati sejarah heritage saling bersinergi dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya sesuai dengan Pasal 95 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang dalam hal ini khususnya bangunan cagar budaya dengan memberikan informasi dan pengetahuan akan bangunan cagar budaya yang dapat juga di jadikan kunjungan wisata bagi masyarakat baik yang di Kota

Malang atau pun yang ada di Kota Malang bahkan sampai Wisatawan Asing yang berkunjung di Kota Malang, namun hal ini masih terhambat karna minimnya data tentang bangunan cagar budaya dan banyaknya bangunan cagar budaya yang hilang berganti dengan bangunan baru.